



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 50 /PP/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
URAIAN PEKERJAAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kerja tim penyusunan uraian pekerjaan (Job Description) Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu dibentuk tim ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas Pembentukan Tim perlu diterbitkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
b. Nomor 61 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 tentang Statuta Unmul ;
b. Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
5. Pedoman Pendidikan Unmul Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Uraian Jabatan (Job Discription) Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagai Berikut :
1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Ketua : Prof.Dr.Ir.Riyanto,M.Sc.
 3. Sekretaris : Drs.H.Usman Sudharmo
 4. Anggota :
 1. Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr
 2. Prof.H.A. Waris, SE.
 3. Prof.Drs.H.Suyatno Wijoyo
 4. Prof.Dr.Ir.H.Djuhriansyah, M.Sc.
 5. Prof.Dr.Ir.H.Soeyitno Soedirman, M.Agr
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Pebruari 2004

Rektor, *rh*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.